

**PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI
PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI PADA PETANI PADI DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN
KULON PROGO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :

ENDANG DARU WATI

NIM : 13380001

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Asuransi pertanian meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak. Pada penelitian ini fokus pada asuransi tanaman yaitu padi. Asuransi UsahaTani Padi atau biasa di singkat AUTP merupakan perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usahatani padi. Adapun syarat untuk menjadi peserta AUTP yakni membayar premi sebesar Rp 180.000 per hektar dengan rincian Rp 144.000 subsidi pemerintah dan Rp 36.000 dari petani. Nilai pertanggung jawaban yang diberikan sebesar Rp 6.000.000,- per hektar dan klaim dapat diajukan apabila tanaman padi terkena kerusakan akibat banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman dengan syarat luas lahan yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai lebih dari 75% pada setiap petak alami.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan rendahnya tingkat keikutsertaan petani dalam pelaksanaan asuransi usahatani padi di Kecamatan Galur kemudian ditinjau berdasarkan sudut pandang *masalah*. Pada pelaksanaan asuransi usahatani padi di Kecamatan Galur, masyarakat merasa masih sulit dalam pengajuan klaimnya. Mengingat, kerusakan lahan di daerah Galur menurut Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak terdapat bencana yang mengakibatkan kerugian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis menggunakan *masalah*. Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara, serta ditambah dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kesimpulan penelitian ini adalah rendahnya keikutsertaan petani di Kecamatan Galur dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman petani untuk mengikuti asuransi, serta masyarakat merasa tidak terbantu dan tidak diuntungkan dengan program tersebut. Jika dilihat dari pandangan *masalah* belum sesuai dengan *masalah 'ammah* (kepentingan umum) dari segi zatnya yang berpedoman pada lima tujuan syara', yakni melindungi harta (*hifz al-mal*). Selain itu, ketentuan intensitas kerusakan luas lahan lebih dari 75% belum *masalah* atau manfaat apabila diterapkan di Kecamatan Galur. Program Asuransi UsahaTani Padi dengan ketentuan tersebut sebaiknya difokuskan pada lahan pertanian yang tinggi terjadi risiko.

Kata Kunci: Usaha Tani Padi, Asuransi Pertanian, *Maslahah*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Daru Wati
NIM : 13380001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Praktik Asuransi Usaha Tani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1438 H
12 September 2017 M

Yang menyatakan,



Endang Daru Wati

NIM. 13380001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Endang Daru Wati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Endang Daru Wati

NIM : 13380001

Judul : **"PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA PETANI PADI DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1438 H
12 September 2017 M
Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT ASURANSI JASA
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA PETANI PADI DI
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENDANG DARU WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380001
Telah diujikan pada : Jumat, 15 September 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyarni, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 15 September 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 195710420 199503 1 001

MOTTO

Sampai selesai dan terbaik.

SAYA TIDAK TERLAMBAT, SAYA JUGA TIDAK TERLALU

CEPAT.

SAYA SANGAT TEPAT WAKTU!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karyaku ini kepada:

**Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang luar
biasa**

**Kakek dan nenek tersayang yang telah ikut merawatku
dari kecil hingga sekarang.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi UsahaTani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo) ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Bambang Tri Budi H., MM., dan Ibu Juliwati, SP., MMA., selaku pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo yang telah bersedia untuk memberikan data guna penelitian.
5. Bapak Sarjiyo selaku Ketua P3A Sarwo Rukun, Bapak Samidi selaku Ketua P3A Cipta Boga, Bapak Parjan Prapto Raharjo selaku Ketua P3A Ngudi Rahayu dan Bapak Nooryanto selaku Ketua KT Sido Rukun yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Sahlan selaku pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Asuransi UsahaTani Padi.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Gunawan dan Ibu Suprihatin serta adikku Leny Mustikowati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua simbahku, simbah Marto Sudi Utomo dan simbah Fatimah yang telah membantu dan memberikan dukungan.
11. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

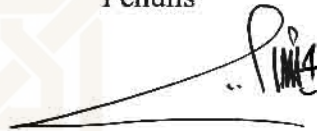
12. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Irfayandaru Ahmad Zakiy, Ratna Safitri, Nufita Sari Utami, Amalia Tiara Wulandari dan Fatihah Ratna Sari yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat saya sedang kesulitan.
14. Pembina dan teman-teman organisasi Business Law Centre (BLC) serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
15. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2013 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
16. Teman-teman alumni MAN 2 Wates tahun 2013 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penelitian.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kelompok 12 Angkatan 90 dan keluarga Bapak Walidi serta warga dusun Samberembe, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
18. Rekan-rekan kerja lembaga kursus bahasa Inggris English Cafe khususnya English Cafe Kulon Progo yang telah memberikan motivasi.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1438 H
12 September 2017 M

Penulis



Endang Daru Wati

NIM. 13380001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
--------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>
-------	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

الْأَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
-------------	---------	----------------

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>
----------	---------	-----------------

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
-----------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Usaha Tani Padi.....	23
B. Asuransi Pertanian.....	26

C. Masalah

1. Pengertian Masalah.....	28
2. Macam-Macam Masalah.....	31
3. Syarat-Syarat Masalah	34

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN GALUR DAN PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA

A. Profil Wilayah Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

1. Kondisi Geografis	35
2. Kondisi Ekonomi.....	37
3. Kondisi Sosial	37

B. Profil PT Asuransi Jasa Indonesia.....38

C. Ketentuan Asuransi UsahaTani Padi di PT Asuransi Jasa Indonesia...40

D. Praktik Asuransi UsahaTani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten

Kulon Progo

1. KT Sido Rukun.....	48
2. P3A Sarwo Rukun.....	49
3. P3A Ngudi Rahayu.....	50
4. P3A Cipta Boga.....	51

BAB IV. ANALISIS PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO

A. Analisis Rendahnya Keikutsertaan Petani Terhadap Asuransi UsahaTani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur

.....	53
B. Analisis <i>Maslahah</i> dalam Praktik Asuransi UsahaTani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur	57
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemahan.....	73
Lampiran II. Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran III. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta	77
Lampiran IV. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.....	78
Lampiran V. Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	79
Lampiran VI. Curriculum Vitae	81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian negara. Namun, saat ini pertanian terutama padi dihadapkan pada ancaman serius perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan, serta serangan hama dan penyakit (OPT) yang dapat menyebabkan gagal panen. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas dan atau jenis usaha lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Jika hal ini dibiarkan lebih berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras.¹

Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk mengatur pelaksanaannya maka, diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai bentuk upaya melindungi usaha tani dan petani. Serta diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

¹ <http://belajartani.com/asuransi-pertanian-melindungi-usahatani-tingkatkan-produksi-berkelanjutan/> akses 27 april 2017.

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skim pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani. Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani.

Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usaha tani dengan pihak ketiga (lembaga/perusahaan swasta atau instansi pemerintah) dengan jumlah tertentu dari pembayaran premi. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusaha tani yang baik. Petani juga dididik untuk memperhatikan dan lebih bertanggungjawab terhadap kondisi usaha tani.

Asuransi pertanian ini meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak. Sedangkan, asuransi tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Akan tetapi, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 asuransi tanaman berfokus pada tanaman pangan, yaitu padi.

Persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian ini cukup mudah. Petani hanya membayar premi Rp 36.000 per hektar lahan untuk setiap musim tanam. Sebenarnya, nilai premi adalah Rp 180.000 namun disokong subsidi dari pemerintah sebesar Rp144.000, sehingga petani tinggal membayar sisanya.

Nilai pertanggungan yang diberikan adalah Rp 6.000.000 per hektar tiap musim tanam. Klaim dapat diajukan jika tanaman padi terkena kerusakan akibat banjir, kekeringan atau serangan hama. Syarat lainnya, luasan lahan

yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai lebih dari 75% pada setiap luas petak alami.

Sebelum dilakukan penghitungan kerusakan, petugas akan terlebih dulu memberikan saran pengendalian. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, barulah Petugas Penyuluh Lapangan dan petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. Setelah itu, bukti acara diserahkan kepada pihak perusahaan asuransi dengan diketahui Dinas Pertanian di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak diterbitkan berita acara hasil pemeriksaan kerusakan dan prosesnya transfer melalui rekening.²

Dana subsidi premi yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dimaksudkan agar pertanian Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat menjadi lumbung padi khususnya bagi negara sendiri. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung risiko tunggal dari kerugian asuransi pertanian dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Program asuransi usahatani padi yang digulirkan pemerintah pusat pada 2015 masih kurang diminati para petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sampai saat ini kelompok tani yang menjadi peserta asuransi pertanian baru

² <http://www.antaranews.com/berita/596629/program-asuransi-pertanian-masih-minim-peminat> akses 27 April 2017.

³ <https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM> akses 27 april 2017.

sekitar 100 kelompok tani dan klaim yang dicairkan juga relatif belum banyak," kata staf PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Nuri Ermawati di Yogyakarta. Menurut Nuri, baru kelompok tani di wilayah Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, dan petani di sebagian Kabupaten Kulon Progo yang menerima klaim asuransi tersebut.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman Widi Sutikno mengatakan, rendahnya minat petani mengikuti program asuransi itu salah satunya karena persyaratan klaim yang sulit. Banyak petani yang mengeluh karena klaim baru bisa cair jika luas lahan yang rusak mencapai 75%. Mereka berharap persentasenya bisa dikurangi.⁴

Bambang Tri Budi Harsono, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menjelaskan bahwa keikutsertaan petani di Kulon Progo dalam asuransi pertanian masih relatif kecil. Dari luasan lahan 10.000 Ha lebih, baru ada 2.990 Ha yang ikut asuransi. Padahal pada tahun 2016 saja terjadi tiga kali banjir yang menyebabkan gagal panen bagi empat jenis komoditas, melon seluas 509 Ha, cabe merah 209 Ha, bawang merah 110 Ha dan padi seluas 1.000 Ha lebih.⁵

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian material atau pun immaterial. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk

⁴ <http://www.antaranews.com/berita/596629/program-asuransi-pertanian-masih-minim-peminat> akses 27 April 2017.

⁵ <http://sorotkulonprogo.com/berita-kulonprogo-3389-dorong-pemerintah-beri-subsidi-asuransi-tanaman-padi.html> akses 10 Mei 2017.

meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah:

Al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)^٦

Masyarakat di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa, apabila mereka membeli polis dan membayar premi maka segala risiko akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pemahaman yang sederhana inilah seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa dalam klaim asuransi. Faktanya bahwa didalam polis berisi ketentuan-ketentuan lain memuat risiko yang dipertanggungkan.

Pada praktiknya asuransi akan bermasalah apabila terjadi klaim dan pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Seperti halnya di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dari 92 kelompok tani dan 22 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) hanya 1 kelompok tani dan 3 P3A saja yang sudah mengikuti asuransi usahatani padi. Dari beberapa kelompok tani yang sudah mengikuti beranggapan bahwa untuk pencairan klaim dirasa masih sulit, karena syarat intensitas kerusakan luas lahannya harus mencapai 75% sedangkan kondisi geografis lahan di Kecamatan Galur kerusakan jarang mencapai 75%.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 menunjukkan bahwa di Kecamatan Galur tidak

⁶ Al-Hasyr (59) : 18

terdapat bencana kekeringan maupun banjir yang mengakibatkan kerugian. Lain halnya, di Kecamatan Temon yang total area terendam mencapai 3 Ha dan Kecamatan Wates serta Lendah yang kerusakan mencapai 1 Ha dengan perkiraan kerugian sebesar Rp 20.000,-⁷

Dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa perlu adanya penurunan presentase kerusakan luas lahan yang dapat menerima klaim ketika terjadi risiko. Sebab program tersebut dirasa belum berpihak seutuhnya pada petani. Meskipun pemerintah sudah mensubsidi sebesar 80% akan tetapi petani merasa dirugikan karena tidak adanya timbal-balik yang didapatkan, baik mengikuti asuransi maupun tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik menjadikan permasalahan tersebut sebagai landasan untuk meneliti dengan judul **“Praktik Asuransi Usaha Tani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi titik tolak penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat keikutsertaan petani di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dalam Asuransi UsahaTani Padi PT Asuransi Jasa Indonesia masih rendah?
2. Bagaimana pandangan *masalah* dalam praktik Asuransi UsahaTani Padi PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan alasan rendahnya tingkat keikutsertaan petani di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dalam Asuransi UsahaTani Padi PT Asuransi Jasa Indonesia.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan *masalah* dalam praktik Asuransi UsahaTani Padi PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai asuransi pertanian yang ditinjau dari hukum Islam, khususnya bidang kajian ilmu *Maslahah* dalam mewujudkan kemaslahatan bersama seputar permasalahan pengajuan klaim serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat dan menjadikan bahan pertimbangan serta masukkan khususnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan instansi terkait terhadap jalannya program asuransi usahatani padi. Supaya tujuan dari program tersebut dapat tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan betul oleh petani. Sehingga petani di Kulon Progo bersemangat untuk mengikuti program tersebut.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya tulis ilmiah, jurnal, maupun literatur dapat dijabarkan sebagai:

Akhmad Raihan Ramadhana dalam penelitiannya mengidentifikasi sumber, probabilitas, dan dampak risiko padi di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur serta penentuan premi ideal untuk diterapkan dalam mekanisme asuransi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, pengukuran probabilitas risiko, analisa dampak risiko, matriks manajemen risiko, dan analisis perhitungan premi. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa sumber risiko utama yang ditemukan di Desa Sukaratu adalah organisme pengganggu tanaman berupa hama dan penyakit, serta faktor cuaca. Hasil analisa menggunakan z-score menunjukkan probabilitas risiko sebesar 3.8%. Sedangkan hasil analisa menggunakan metode VaR menunjukkan dampak risiko sebesar Rp 7.682.020.- Nilai premi yang didapatkan melalui metode class rating adalah sebesar Rp 389.222.- per hektar tiap musim tanam.⁸

Alexis Bramantia dalam penelitiannya menjelaskan risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan dan kewajiban Pemerintah terhadap asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam usahatani padi. Asuransi pertanian untuk usahatani padi ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Terkait hal ini Pemerintah harus mewajibkan asuransi pertanian dan perlu adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkannya asuransi pertanian.⁹

Andre Budiman Panjaitan dalam penelitiannya menjelaskan tentang urgensi asuransi pertanian di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang

⁸ Akhmad Raihan Ramadhana, “Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian (Kasus: Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur)”, *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

⁹ Alexis Bramantia, “Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen”, *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan apa saja hambatan dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak dilakukan mengingat sektor pertanian merupakan sektor dengan risiko tinggi, seperti perubahan iklim. Uji coba asuransi pertanian di beberapa wilayah digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem asuransi berjalan secara efektif. Selain perubahan iklim yang menjadi hambatan asuransi pertanian ini diakibatkan karena masih minimnya sumber daya manusia yang ahli mengenai asuransi pertanian, belum adanya peraturan pelaksana mengenai asuransi pertanian, dan pembentukan perusahaan reasuransi juga dibutuhkan apabila asuransi pertanian akan dibuat dalam skala besar.¹⁰

Uray Marsya Aglina dalam penelitiannya membahas tentang penentuan harga premi untuk asuransi pertanian berdasarkan harga jual opsi. Penentuan dari harga premi asuransi berbasis indeks parameter berupa curah hujan kumulatif bulanan dengan penentuan bulan asuransi sesuai dengan musim tanam yang ada. Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu opsi yang digunakan adalah tipe eropa dan *cash-or-nothing* option dengan menggunakan formula *Black-Scholes* dan waktu pelaksanaan klaim hanya saat jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan harga premi dengan pendekatan opsi menjadi salah satu cara yang

¹⁰ Andre Budiman Panjaitan, "Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

efektif untuk digunakan dalam pembentukan produk asuransi pertanian lahan pertanian dengan aset dasar berupa curah hujan. Asuransi lahan pertanian dengan indeks curah hujan memberikan konsep menarik tanpa memerlukan persyaratan yang rumit untuk mendapatkan produk asuransi sehingga memudahkan bagi semua kalangan dalam pembelian produk asuransi.¹¹

Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf dalam penelitiannya membahas tentang simpul-simpul strategis yang harus dicermati dalam pengembangan asuransi pertanian untuk usahatani padi, yang berfokus pada pilar-pilar pokok perancangan skim asuransi pertanian dengan menggunakan perspektif yang sesuai kondisi empiris usahatani padi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem proteksi formal yang sistemik dan sistematis dalam bentuk asuransi pertanian untuk usahatani padi layak dipertimbangkan. Peran pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian sangat menentukan. Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Pilar-pilar pokok rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk suprastruktur, dan prasyarat esensial lainnya yang sangat

¹¹ Uray Marsya Aglina, "Penentuan Harga Premi Asuransi Lahan Pertanian Berbasis Indeks Curah Hujan Menggunakan Pendekatan Opsi", *skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, 2015.

diperlukan dalam pelaksanaan harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan.¹²

Praptono Djunedo dalam penelitiannya membahas tentang konsep asuransi pertanian, berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan asuransi pertanian, dan menjelaskan prospeknya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi bisa dikelompokkan menjadi empat tantangan yakni tantangan institusional, finansial, teknis dan operasional. Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik, diusulkan agar (1) meningkatkan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN secara bertahap, (2) menyusun aturan teknis yang diantaranya mengatur kepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, (3) mendorong pihak terkait sesuai dengan perannya berkomitmen mengembangkan asuransi pertanian, (4) memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia dan penyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, (5) mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yang diterima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan sosial).¹³

Dalam penelitian ini, akan dikaji secara sosiologis mengenai respon masyarakat terhadap sistem yang ada. Selain itu, juga mengkaji tentang

¹² Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf, "Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25:2 (Desember 2007), hlm. 101-102.

¹³ Praptono Djunedo, "Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek", *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 12:1 (Maret 2016), hlm. 25-26.

asuransi usahatani padi dari sudut pandang *masalah*. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep asuransi usahatani padi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Usaha Tani Padi

Usaha tani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang. Kebutuhan bahan pangan akan terus meningkat dalam jumlah, keragaman dan mutunya, seiring dengan perkembangan populasi dan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, masalah lahan, produksi komoditas pangan juga menghadapi masalah dan tantangan di bidang teknologi, SDM, penggunaan lahan dan air, mahalnya upah tenaga kerja, tingginya biaya modal, kegiatan hulu dan hilir, kesejahteraan masyarakat produsen maupun konsumen, sistem pasar domestik hingga global, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Faktor utama yang mengancam pertanian padi adalah perilaku iklim dan bencana alam. Gejala alam ini telah menyebabkan mundurnya waktu tanam bagi usaha tani di lahan yang tidak beririgasi baik. Akibatnya, panen padi akan mundur dan terjadi penumpukan panen. Apabila saat itu curah hujan masih tinggi, maka akan

mengakibatkan kualitas padi turun dan harga gabah yang diterima petani anjlok.

Sehingga menyebabkan usaha tani kurang diminati oleh generasi muda untuk dijadikan sebagai profesinya. Padahal sektor pertanian merupakan sektor terpenting dalam pembangunan perekonomian negara dan usaha yang menjanjikan. Mengingat komoditas padi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan tidak dipungkiri bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari nasi, baik dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan elit. Hal tersebut tumbuh karena pandang mulai dari kecil bahwa kita tidak kenyang kalau belum makan nasi

2. Asuransi Pertanian

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan pertanian adalah: “Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.”¹⁴

Definisi asuransi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, yakni:

¹⁴ Pasal 1 Angka (1)

“Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.”

Adapun jenis asuransi pertanian berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak. Di mana, asuransi tanaman terbagi menjadi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Salah satu dari tanaman pangan yang dimaksud adalah padi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi menjelaskan bahwa yang dimaksud Asuransi Usahatani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko Usahatani Padi.¹⁵

Di Indonesia, sering kali menggunakan istilah asuransi atau pertanggunggunaan. Pemakaian kedua istilah tersebut tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggunaan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.¹⁶

¹⁵ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

¹⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia* (Jakarta:PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hlm. 40.

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu yang termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: Perjanjian pertanggungan, bunga

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”¹⁸

Kemudian pengertian asuransi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”¹⁹

3. Masalahah

Secara bahasa, *masalahah* berarti kemanfaatan, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari mafsadat) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁰ Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasfa* memberikan definisi konsep masalahah yang mana memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pencipta *syara'* (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹

¹⁸ Pasal 1774

¹⁹ Pasal 246

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.113.

²¹ Al-Gazali, *al-Mustasfa*, hlm.286-287.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29-30.

memperoleh data mengenai Asuransi Usaha Tani Padi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan Kelompok Tani di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo yakni P3A Sarwo Rukun, KT Sido Rukun, P3A Ngudi Rahayu dan P3A Cipta Boga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan *masalah* dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah kebijakan tersebut mendatangkan *masalah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi. Sedangkan dalam sosiologisnya adalah tentang kesadaran hukum, sifat, serta faktor-faktor dan tindakan sosial dalam mengkaji praktik klaim asuransi usahatani padi di Kecamatan Galur.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif-analitis, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaiannya dari sudut normatif sosiologis terhadap adanya asuransi usaha tani padi di Kecamatan Galur berdasarkan data dari hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yakni melakukan pengamatan secara sengaja, mendalam dan sistematis pada objek penelitian untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penyelidikan.²³ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan menemui kelompok tani yang mengikuti asuransi usaha tani padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden, guna mendapat data tentang objek yang diteliti yaitu informan yang menguasai, memahami dan berkecimpung dalam asuransi usaha tani padi. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Seksi Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, KU Teknik PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan anggota 4 kelompok tani yakni P3A Sarwo Rukun, KT Sido Rukun, P3A Ngudi Rahayu dan P3A Cipta Boga.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 125.

metode dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif yakni berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini di susun menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi ini, antara lain penjelasan mengenai usaha tani padi, asuransi pertanian dan teori *masalah*.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai profil Kecamatan Galur, praktik asuransi usahatani padi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan praktik asuransi usahatani padi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Kecamatan Galur.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 72.

Bab keempat berisi tentang analisis rendah keikutsertaan petani terhadap asuransi usahatani padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur, analisis *masalah* dalam praktik asuransi usahatani padi PT Asuransi Jasa Indonesia di Kecamatan Galur.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih rendahnya tingkat keikutsertaan petani di Kecamatan Galur dalam asuransi usahatani padi dikarenakan masyarakat merasa tidak terbantu dan tidak diuntungkan dengan program tersebut. Dengan faktor yaitu intensitas kerusakan lahan yang terkena risiko harus mencapai 75%, dana premi yang telah dibayarkan tidak dapat kembali, dan polis asuransi hanya untuk jangka waktu satu kali musim tanam.
2. Dilihat dari pandangan *masalahah*, pelaksanaan asuransi usahatani padi di Kecamatan Galur dapat disimpulkan:
 - a. Peserta Asuransi UsahaTani Padi di Kecamatan Galur, belum sesuai dengan *masalahah* '*ammah* (kepentingan umum) dari segi zatnya yang berpedoman pada lima tujuan syara', yakni melindungi harta (*hifz al-mal*).
 - b. Pihak Pemerintah, ketentuan intensitas kerusakan luas lahan lebih dari 75% belum *masalahah* atau manfaat. Sebab, tingkat risiko pada setiap daerah berbeda-beda.

c. Pihak PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), program asuransi usahatani padi dengan ketentuan intensitas kerusakan luas lahan lebih dari 75% sebaiknya difokuskan pada lahan pertanian yang kritis dan rawan terjadi risiko baik banjir, kekeringan maupun organisme pengganggu tanaman.

B. Saran-saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kulon Progo, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk selalu mengkaji dan mengevaluasi serta meninjau ulang atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia supaya membedakan besaran intensitas kerusakan lahan.
2. Bagi PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pihak pelaksana untuk terus mengevaluasi sistem yang digunakan, supaya petani tertarik mengikuti asuransi usahatani padi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran / Tafsir Al Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Buku

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Heddy, Suwasono, *Agroekosistem Permasalahan Lingkungan Pertanian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mankiw, Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Purba, Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryana, Achmad, *Kapita Selekta Evlusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Ed. 2003/2004, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003.

Suwarjimin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zaidan, Abdul Wahab, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Lain-lain

Akhmad Raihan Ramadhana, “Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian (Kasus: Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Cianjur)”, *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

Alexis Bramantia, “Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Pada Kasus Gagal Panen”, *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Andre Budiman Panjaitan, “Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, *skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Muhamad Nadratuzzaman Hosen, “Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 2, Desember 2013.

Praptono Djunedji, “Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan dan Prospek”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.12, No.1, Maret 2016.

Sumaryanto dan A.R. Nurmanaf, “Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol.25, No.2, Desember 2007.

Uray Marsya Aglina, “Penentuan Harga Premi Asuransi Lahan Pertanian Berbasis Indeks Curah Hujan Menggunakan Pendekatan Opsi”, *skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, 2015.

Sumber Kecamatan Galur Dalam Angka.

<http://belajartani.com/asuransi-pertanian-melindungi-usahatani-tingkatkan-produksi-berkelanjutan/>, akses 27 april 2017.

<http://sorotkulonprogo.com/berita-kulonprogo-3389-dorong-pemerintah-beri-subsidi-asuransi-tanaman-padi.html>, akses 10 Mei 2017.

<https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM>, akses 27 April 2017.

<http://www.antaraneews.com/berita/596629/program-asuransi-pertanian-masih-minim-peminat>, akses 27 April 2017.

<http://www.jasindo.co.id/tentang-jasindo/detail/riwayat>, akses 10 Mei 2017.

TERJEMAH TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran	Terjemahan Ayat
5	6	Q.S (59) Al-Hasyr : 18	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

1. Bagaimana pandangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengenai program Kementerian Pertanian tentang Asuransi UsahaTani Padi?
2. Apa saja tugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dalam program tersebut?
3. Bagaimana mekanisme mengikuti Asuransi UsahaTani Padi?
4. Sejauhmana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo memantau Asuransi UsahaTani Padi?
5. Apakah selama berjalannya Asuransi UsahaTani Padi di Kulon Progo sudah sesuai dengan tujuan utama diadakannya program tersebut?

B. Daftar Pertanyaan untuk Kelompok Tani maupun Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo

1. Bagaimana saudara mengetahui adanya program Asuransi UsahaTani Padi?
2. Apakah saudara mengetahui secara jelas mengenai prosedur mengikuti Asuransi UsahaTani Padi?
3. Apa saja risiko yang dijamin dalam polis Asuransi UsahaTani Padi?
4. Berapa premi yang wajib dibayarkan kepada pihak Penanggung?

5. Berapa harga pertanggungan yang akan diperoleh jika terjadi risiko?
6. Berapa jangka waktu pertanggungan Asuransi UsahaTani Padi?
7. Apa saja yang menjadi syarat ganti rugi yang dipertanggungkan dalam Asuransi UsahaTani Padi?
8. Apakah saudara mengetahui secara jelas mengenai prosedur pengajuan klaim Asuransi UsahaTani Padi?
9. Apa saja dampak positif maupun negatif dengan adanya Asuransi UsahaTani Padi bagi petani?
10. Bagaimana menurut saudara dengan tidak kembalinya premi yang telah dibayarkan?
11. Bagaimana menurut saudara dengan harga pertanggungan Rp 6.000.000,- yang didapatkan jika terjadi risiko?
12. Bagaimana menurut saudara dengan syarat ganti rugi yang dipertanggungkan dalam Asuransi UsahaTani Padi?
13. Setelah mengikuti Asuransi UsahaTani Padi selama 1 musim tanam, apakah ke depannya akan tetap mengikuti program tersebut?

C. Daftar Pertanyaan untuk PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)

1. Bagaimana pandangan pihak PT Asuransi Jasa Indonesia mengenai program Kementerian Pertanian tentang Asuransi UsahaTani Padi?
2. Bagaimana mekanisme untuk mengikuti Asuransi UsahaTani Padi di PT Asuransi Jasa Indonesia?
3. Apa saja risiko yang dijamin dalam polis Asuransi UsahaTani Padi?

4. Bagaimana mekanisme pengajuan klaim jika peserta asuransi mengalami rikiso?
5. Apa saja kendala yang dihadapi PT Asuransi Jasa Indonesia dalam memperkenalkan program ini?
6. Sejauh mana program asuransi usahatani padi ini berjalan di Kulon Progo?
7. Apa dampak positif dan negatif mengenai adanya program Kementerian Pertanian tentang Asuransi UsahaTani Padi ini?





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Juli 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6420/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1733/Un.02/DS.1/PN.00/7/2017
Tanggal : 6 Juli 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI USAHATANI PADI PT ASURANSI JASA INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO)"** kepada:

Nama : ENDANG DARU WATI
NIM : 13380001
No.HP/Identitas : 081804323613/3401015305950012
Prodi/Jurusan : Muamalat / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kab. Kulon Progo
Waktu Penelitian : 10 Juli 2017 s.d 30 September 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00660/VII/2017

Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/6420/Kesbangpol/2017, Tanggal: 10 Juli 2017, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **ENDANG DARU WATI**
NIM / NIP : **13380001**
PT/Instansi : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI USAHATANI PADI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)**

Lokasi : **KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **10 Juli 2017 s/d 30 September 2017**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo
5. Camat Galur Kabupaten Kulon Progo
6.
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1233/Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 Juli 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

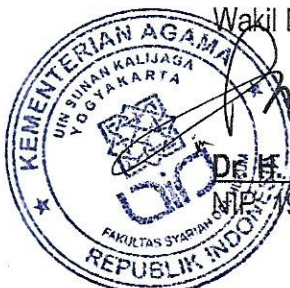
No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Endang Daru Wati	13380001	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), P3A Sarwo Rukun, Kelompok Tani Sido Rukun, P3A Ngudi Rahayu dan P3A Cipta Boga guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi PT Asuransi Jasa Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-124/Un.02/DS.1/PN.00/7/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 Juli 2017

Kepada
Yth. PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

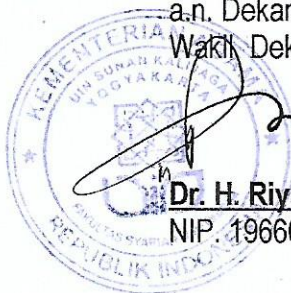
No.	Nama	NIM.	JURUSAN
1.	Endang Daru Wati	13380001	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHATANI PADI PT ASURANSI JASA INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE



A. Profil

Nama : Endang Daru Wati
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 13 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kledekan Lor Jangkaron Temon Kulon Progo Yogyakarta
Email : enda2001@gmail.com
Nomor HP : 0818-0432-3613

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 2 Pandowan 2001-2007
SMP Negeri 2 Galur 2007-2010
MAN 2 WATES 2010-2013

C. Pengalaman Organisasi

Bendahara Umum Business Law Centre Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2017

Divisi Ekonomi dan Bisnis Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016-2017